



PUTUSAN

Nomor 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, dan Sekarang Tinggal di Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Echwani, Sh, Advokat Yang Berkantor Di Desa Lajer Rt 05 Rw 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Batang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 30 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 11 halaman
Putusan No 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Kantor Urusan Agama Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXX, Pada Tanggal 20 Oktober 2001;

2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat selama kurang lebih 20 tahun, dengan alamat di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan telah dikarunai dua orang anak yang bernama:
 - ANAK I, Tempat, tanggal lahir : Batang, 19 Desember 2002, Umur : 21 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - ANAK II, Tempat, tanggal lahir : Batang, 15 April 2014, Umur : 10 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal bulan Februari 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat terkadang pekerjaannya tidak tetap, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
6. Bahwa akibat konflik tersebut, pada awal bulan November 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat di , Kabupaten Grobogan. selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa mengacu pada ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 38/K/AG/1991, yang menyatakan bahwa apabila salah

Halaman 2 dari 11 halaman
Putusan No 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd



satu dari suami istri meninggalkan kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi untuk rukun maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan terus menerus tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa sebagai penyebab terjadinya perselisihan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
10. Bahwa Penggugat juga sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in*, Tergugat (Tergugat), terhadap diri Penggugat (Penggugat (Alm));
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd yang dibacakan di



persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Penawangan Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXX tanggal 20 Oktober 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan:
 - ✓ Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung Penggugat;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang ada di Dusun Pungangan;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - ✓ Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi;



- ✓ Bahwa Saksi mengetahui nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat terkadang pekerjaannya tidak tetap, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui akibat dari sering terjadinya pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang ada di Kabupaten Grobogan;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
 - ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Yudianto bin Sarno, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan:
- ✓ Bahwa Saksi merupakan tetangga dekat Penggugat;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan pada saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat yang ada di Dusun Pungangan;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - ✓ Bahwa Saksi telah beberapa kali mendengar didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi;
 - ✓ Bahwa Saksi mengetahui nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat terkadang pekerjaannya tidak tetap, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;



- ✓ Bahwa Saksi mengetahui akibat dari sering terjadinya pertengkaran Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang ada di Kabupaten Grobogan;
- ✓ Bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 tahun;
- ✓ Bahwa Saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka terbukti bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk dalam wilayah Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi;

Halaman 6 dari 11 halaman
Putusan No 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada Ahmad Echwani, Sh, Advokat Yang Berkantor Di Desa Lajer Rt 05 Rw 01 Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2024 dan setelah diperiksa surat kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat baik secara formil maupun materil berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 1959, oleh karena itu surat kuasa tersebut adalah sah, sehingga kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga akibatnya terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;

Halaman 7 dari 11 halaman
Putusan No 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II: 149 yang berbunyi sebagai berikut:

**وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه**

Artinya : “Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak sekitar awal bulan Februari 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan oleh Tergugat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat terkadang pekerjaannya tidak tetap, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Akibat konflik tersebut, pada awal bulan November 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alamat di , Kabupaten Grobogan, selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi mengakibatkan terjadinya pisah rumah

Halaman 8 dari 11 halaman
Putusan No 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd



di antara keduanya selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena kedua belah pihak tidak dapat lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat, karena telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan kemadlaratan bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan ta'bir dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid halaman 99 yang berbunyi:

السلطان يطلق اذ تبين بالضرر

Artinya: "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Cerai Gugat Penggugat dapat



dikabulkan dan diputus dengan menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah oleh kami Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Sofi'ngi, M.H. dan Jasmani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Karmo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Halaman 10 dari 11 halaman
Putusan No 2821/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Sofi'ngi, M.H.

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti

Karmo, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses dan Penggandaan Berkas	:	Rp	103.000,00
Pemanggilan dan PNB	:	Rp	80.000,00
Sumpah	:	Rp	100.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	333.000,00